

## **PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENJAGA TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA CILEGON TAHUN 2018-2020**

**Sapitri<sup>1</sup>, Khaerul Umam<sup>2</sup>, Abdal<sup>3</sup>**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[fitrioke556@gmail.com](mailto:fitrioke556@gmail.com)<sup>1</sup>, [umam@uinsgd.ac.id](mailto:umam@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [abdal@uinsgd.ac.id](mailto:abdal@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah dalam Menjaga Tingkat Rasio Kemandirian Daerah Kota Cilegon Tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), sebagai perangkat daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah Kota Cilegon. Teori yang digunakan dari Baldrice Siregar terdiri dari Perencanaan Keuangan, Pelaksanaan Keuangan, Dan Pelaporan Keuangan dengan menggunakan rumus dari Halim yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penerimaan Kota Cilegon menggunakan sistem informasi untuk mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan Keuangan daerah PAD meskipun Kota Cilegon masih bergantung pada dana transfer (baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat), namun telah melakukan upaya peningkatan Kemandirian daerah berdasarkan persentase rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 39,41%. Berdasarkan rasio efektivitas, Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Cilegon selama 3 tahun (2018-2020) cukup baik meskipun mengalami fluktuasi pertahun.

**Kata Kunci; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Keuangan, Rasio**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the financial management of Regional Original Income (PAD) in Maintaining the Ratio of Regional Independence of Cilegon City in 2018-2020. This study uses secondary data obtained from the Regional Financial Management Agency (BPKAD), as the regional apparatus authorized to manage regional finances of Cilegon City. The theory used by Baldrice Siregar consists of Financial Planning, Financial Implementation, and Financial Reporting using the Halim formula, namely the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio. The results of the study concluded that the City of Cilegon uses an information system to facilitate the implementation and reporting of PAD regional finance, although Cilegon City still relies on transfer funds (both from the Provincial Government and Central Government), but has made efforts to increase regional independence based on the average percentage growth PAD is 39.41%. Based on the effectiveness ratio, So it can be concluded that the financial performance of the Cilegon City Government for 3 years (2018-2020) is quite good even though it fluctuates per year.*

**Keywords; Planning, Implementation, Reporting, Financial, Regional**

---

### **PENDAHULUAN**

Keberhasilan dari sebuah otonomi daerah pastinya yang akan diperhatikan yakni kemandirian keuangan bagi masing-masing daerah otonom khususnya dalam membiayai pengelolaan pengeluaran secara rutin untuk suatu keberlangsungan kegiatan

yang dilakukan oleh daerah, sehingga bantuan dan sumbangan pemerintah pusat/provinsi dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat. Namun bagaimana jika sebuah bantuan dari pusat justru lebih tinggi dari pada Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut? apakah ini baik bagi keberlangsungan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah atau justru sebaliknya dimana suatu daerah dapat dianggap kurang mandiri karena Pendapatan Asli Daerah nya yang rendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang memberikan amanat bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang merupakan gabungan antara sistem penganggaran dengan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu sistem penyusunan anggaran dalam suatu daerah yang pencapaian kinerja atau hasil sebagai orientasinya. Sedangkan menurut (Yoyo Sudaryo, dkk. (2017;103) menjelaskan bahwa dengan adanya suatu otonomi daerah dan desentralisasi keuangan pemerintah pada saat ini, maka pemerintah daerah akan diuntut agar dapat mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Otonomi daerah sendiri adalah suatu pemberian hak kepada daerah otonom untuk melakukan pengaturan pemerintahannya yang berdasarkan keinginan suatu masyarakat itu sendiri yang tentunya harus mengacu kepada Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku di negara. Begitu pun dengan Kota Cilegon yang juga melakukan suatu otonomi daerah dimana pemerintah yang ada di Kota Cilegon mempunyai kewenangan untuk dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri secara mandiri baik itu berbentuk uang maupun barang yang tentunya dapat dinilai dengan uang serta dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014 yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat pula hasil dari adanya penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu ada pula Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan semua itu dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur pengelolaan keuangannya sendiri baik itu dalam pemungutan ataupun pendayagunaan suatu pajak, retribusi, dll yang tentunya berdasarkan UU yang berlaku.

Sedangkan menurut Abdul Halim, (2016:330) menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua kegiatan yang terdiri dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan teori pengelolaan keuangan menurut Baldric Siregar (2015:11) dimana mengemukakan beberapa dimensi pengelolaan keuangan yaitu;

1. Perencanaan keuangan, Perencanaan keuangan dalam suatu daerah tentunya dimulai dengan suatu perencanaan pembangunan daerah baik itu jangka panjang selama 20 Tahun, ataupun jangka menengah yaitu 5 tahun, serta Jangka pendek yaitu 1 tahun.
2. Pelaksanaan keuangan merupakan suatu penyajian laporan keuangan daerah dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan baik itu publik ataupun daerah mengenai mengenai laporan posisi keuangan serta transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu pemerintahan.
3. Pelaporan Keuangan merupakan merupakan suatu wujud pertanggungjawaban keuangan baik itu publik ataupun daerah agar terciptanya suatu pelaporan keuangan yang transparansi yang akuntabel sesuai dengan harapan dalam laporan keuangan.

Dalam Meningkatkan PAD menjadi suatu modal keberhasilan dalam pembangunan daerah karena dari sini kita bisa melihat dan menentukan kapasitas daerah sudah sejauh mana dalam menjalankan kegiatan atau program dengan biaya dari pemerintahan daerah itu sendiri tanpa andil pemerintahan pusat didalamnya baik itu dalam segi pelayanan ataupun pembangunan, dimana Semakin tinggi pendapat Asli Daerah dibandingkan dengan pendapat daerah maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut.

Begitupula dengan Kota Cilegon yang mengalami rendahnya Pendapatan Asli Daerah, Berdasarkan data dari Kota Cilegon ternyata masih belum optimalnya dalam perencanaan keuangan daerah di Kota Cilegon mengenai pajak daerah yang mengalami penurunan pada setiap tahunnya yakni sebesar Rp. 532,55 Miliar pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 yakni hanya sebesar Rp. 513,87 Miliar, dan retribusi yang diterima oleh kota cilegon juga cenderung menurun yakni sebesar 12,78 Milyar, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp. 16,41 Miliar, maka dari itu pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah kurang dalam merealisasikan anggaran keuangan sudah diberikan dari pemerintah daerah menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu; melakukan pengulangan data kembali terhadap wajib pajak, dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kota Cilegon, Melakukan kerjasama dengan pihak swasta/LSM agar Kota Cilegon mampu dalam pengelolaan pemungutan

pajak daerah, dan melakukan berbagai perbaikan manajemen pengelolaan pajak daerah di Kota Cilegon.

Menurut Halim (2016:5) menjelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah harus lebih besar nilainya dikarenakan jika kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi maka ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi terhadap dana otomatis semakin mengecil dengan begitu pemerintah daerah tersebut mampu mengelola pemerintahannya secara mandiri. Dan berkaitan dengan segala pembiayaan yang dilakukan Kota Cilegon penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah yang ditulis dalam Laporan Realisasi Anggaran yang memaparkan seluruh laporan baik itu pendapatan daerah, belanja daerah maupun segala pembiayaan yang dibuat pada setiap periode anggaran, Laporan Keuangan Daerah ini digunakan untuk memberikan laporan keuangan dari pemerintah daerah Kota Cilegon kepada pemerintah pusat. Berkenaan apa yang menjadi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah menurut Halim (2016:5) untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah kita harus menganalisa dan menghitung menggunakan rasio sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk menganalisa dan melakukan penghitungan rasio ini kita harus membagi jumlah dari PAD dengan jumlah Pendapatan Transfer yang didapat dari pemerintah pusat ataupun pinjaman yang dilakukan suatu daerah. Dari hasil ini akan diperoleh nilai rasio, dan ketika nilai rasionya lebih besar maka hal ini menunjukkan bahwa besar pula kemandirian keuangan daerahnya untuk melaksanakan segala kegiatan atau program-program pemerintahannya.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Jika untuk mengetahui keefektifitasan PAD kita bisa menganalisa serta menghitung dengan cara membagi antara Realisasi PAD dengan Target penerimaan PAD, dari pembagian ini kita akan mengetahui ketika nilai rasionya besar maka menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan akan semakin baik atau semakin efektif.

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Cara agar mengetahui nilai efisiensi ini yaitu dengan menganalisa dan melakukan perhitungan membagi antara jumlah realisasi belanja dengan anggaran belanja yang didapat oleh pemerintah daerah. ketika nilai rasio semakin rendah maka menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan akan semakin efisien.

Kota Cilegon berada di Provinsi Banten, dan letak dari Kota Cilegon ini terletak di Ujung Barat Laut Pulau Jawa tepi Selat Sunda. Dulunya kota ini adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang yang kemudian saat ini ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan kota ini ditetapkan menjadi kotamadya atau kota pada tanggal 20 April 1999. Cilegon merupakan kota Industri karena Cilegon merupakan pusat industri di kawasan Provinsi Banten bagian Barat, kemudian Kota Cilegon ini dilintasi jalan

negara lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak. Secara administratif Kota Cilegon ini memiliki batas-batas wilayah yaitu jika dari Sebelah Utara Kota Cilegon berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang). Kemudian Sebelah Barat: Kota Cilegon Berbatasan dengan Selat Sunda. Sedangkan Sebelah Selatan Kota Cilegon berbatasan dengan berbagai kecamatan yaitu Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang).

Kemandirian keuangan pemerintah daerah kota Cilegon dianalisa dan dihitung berdasarkan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tiga tahun, dari tahun 2018-2020 dengan menggunakan Metode Analisis Rasio yang sudah dijelaskan di atas. Berikut ditampilkan hasil perhitungan masing-masing dari berbagai analisis rasio:

Pertama, untuk mengetahui sejauhmana kemandirian keuangan di Kota Cilegon peneliti menggunakan penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu menghitung ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Transfer dari pemerintah pusat/provinsi ataupun pinjaman sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di atas, dengan menggunakan data dari Laporan Realisasi Pemerintah di sajikan dalam bentuk tabel dan gambar diagram di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2019-2020**

NO	Tahun	PAD (Miliar)	DP	RKD (%)	KK	PH
1	2018	683,60	1.699,78	40,21	Rendah	Konsultatif
2	2019	701,37	1.834,39	38,23	Rendah	Konsultatif
3	2020	727,10	1.844,54	39,41	Rendah	Konsultatif

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)*

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu kesatuan dengan Dana Perimbangan dalam suatu pendapatan daerah, untuk melihat apakah kemandirian keuangan dalam suatu daerah baik rendah ataupun tidaknya dapat menggunakan Rasio Kemandirian Daerah (RKD) pada tabel di atas, dan dengan menghitung dengan cara pembagian sesuai dengan rumus yang ada di atas maka kita akan melihat bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah (KK) itu sendiri dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahannya, sehingga nantinya akan dapat dilihat pula sejauh mana pemerintahan daerah masih sangat bergantung terhadap kemampuan bantuan pemerintahan pusat dan provinsi atau tidak, yang nantinya akan membentuk pola hubungan (PH) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk mengetahui sejauh mana kemandirian keuangan daerah ini dapat dihitung yang mana

caranya membandingkan antara penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah.

Dari tabel di atas juga menunjukkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon pada tahun 2018 hanya sekitar 40,21%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 38,23% sedangkan pada tahun 2020 rasio kemandirian kembali mengalami peningkatan sekitar 39,41%, dan dari nilai rasio kemandirian tersebut dapat diketahui bahwa selama tiga tahun ini nilai rasio kemandirian keuangan pemerintah Kota Cilegon masih rendah, dan termasuk ke dalam kriteria Konsultif, dimana Konsultif merupakan suatu pola hubungan dimana peran pemerintah pusat yang masih tinggi dibandingkan kemandirian Pemerintah Kota Cilegon sendiri. Dapat dikatakan hal ini dipengaruhi oleh belum maksimalnya pengelolaan Pendapatan asli daerah. Untuk menghitung rasio kemandirian daerah penulis akan menggunakan rumus serta penghitungan sebagai berikut;

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendaftaran Transfer Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Cilegon pada tahun 2018-2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{2018} \quad KE &= \frac{683,60}{1,699,78} \times 100\% \\ KE &= 0,00402169693 \\ KE &= 40,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2019} \quad KE &= \frac{701,37}{1,834,39} \times 100\% \\ KE &= 0,00382345085 \\ KE &= 38,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2020} \quad KE &= \frac{727,10}{1,844,57} \times 100\% \\ KE &= 394,184010366 \\ KE &= 39,41\% \end{aligned}$$

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.683,60 milyar, sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat/provinsi sekitar Rp.1.699,78 Milyar sehingga didapatkan hasil dengan nilai persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kota Cilegon pada tahun 2018 sebesar 40,21%, sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu pada 2019 berdasarkan data yang berasal dari

Laporan Realisasi Anggaran nilai realisasi Pendapatan Asli Daerahnya sekitar Rp. 701,37 Milyar dan nilai dana transfer pemerintah pusat/provinsi sekitar Rp.1.834,39 Milyar, dengan hasil yang didapat menunjukkan nilai persentase 38,23%, lalu kemudian pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai adalah sekitar Rp. 727,10 Milyar dan pendapatan transfernya Rp.1.844,54 Milyar dengan nilai persentase rasio yang dihasilkan adalah 39,41%. Sehingga dapat di ketahui bahwa ternyata kemandirian keuangan Kota Cilegon masih rendah, adapun pola hubungan antara pusat dan daerah Kabupaten Cianjur termasuk pada kriteria konsultuf.

Kedua, Rasio Efektifitas akan bisa menunjukan kemampuan dari suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan yang dipaparkan dalam tabel dan diagram di bawah ini untuk mengetahui sejauh manakan keefektifitasan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cilegon, peneliti menggunakan perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, yaitu menghitung Rasio tersebut menggunakan Realisasi Penerimaan PAD dan Target Penerimaan PAD, dengan menggunakan data LRA di sajikan dalam bentuk tabel dan gambar diagram di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon**  
**Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Milyar)	Target Penerimaan PAD (Milyar)	RE %	KP
1	2018	578,34	683,60	84	Kurang Efektif
2	2019	634,80	701,37	90	Efektif
3	2020	717,40	727,10	98	Efektif

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)*

Dalam menghitung rasio efektifitas ada beberapa langkah-langkah yang petaman yaitu menganalisa dan mengidentifikasi data anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Cilegon Tahun 2018-20. Kemudian baru kita bisa menghitung berapa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah berdasarkan masing-masing tahun anggaran tersebut dan dengan dengan melihat berapa realiasi penerimaan PAD dan taget penerimaan PAD Daerah di kota Cilegon.

Berikut merupakan perhitungan rasio efektifitas keuangan daerahpada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{2018} \quad RE &= \frac{578,34}{683,60} \times 100\% \\
 RE &= 0,00846021065 \\
 RE &= 84\% \\
 \\
 \text{2019} \quad RE &= \frac{634,80}{701,37} \times 100\% \\
 RE &= 0,00905085761 \\
 RE &= 90\% \\
 \\
 \text{2020} \quad RE &= \frac{717,40}{727,10} \times 100\% \\
 RE &= 0,98665933159 \\
 RE &= 98\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel dan perhitungan mengenai efektifitas pendapatan asli daerah di atas kita dapat melihat bahwa tingkat keefektifitasan Kota Cilegon pada tahun 2018 rasio efektifitas Kota Cilegon sebesar 84%, dengan nilai ini menggambarkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dapat dikatakan tidak mampu melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp.683,60 Miliar sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.578,34 Miliar sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.683,60 Miliar, karena nilai ini juga dapat dikatakan kinerja keuangan Kota Cilegon kurang efektif berdasarkan kriteria Rasio Pendapatan Asli Daerah karena berada dalam kisaran 60%-80%. Kemudian pada tahun berikutnya 2019 dan 2020 rasio efektifitas Kota Cilegon mengalami peningkatan sebesar 90% dan 98% dan dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut PAD di Kota Cilegon berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 634,80 dan Rp. 717,40 Miliar, karena hal ini pula dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Kota Cilegon pada tahun 2019 dan 2020 dikatakan efektif karena berada dikisaran 90%-100% dalam kriteria Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.

Ketiga, Kinerja Pemerintah Daerah akan dapat dikatakan efisien jika pemerintahan dalam suatu daerah tersebut berhasil mengeluarkan biaya seminimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahannya. Dari tabel dan gambar diagram dibawah ini dapat kita ketahui seberapa efisien PAD Kota Cilegon tahun 2018-2020.

**Tabel 1.5**  
**Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2018-2020**

NO	TAHUN	Realisasi Belanja Daerah (Miliar)	Anggaran Belanja Daerah (Miliar)	RE %	KP

1	2018	1.590,09	1.990,1	79,00	Cukup Efisien
2	2019	1.823,31	1.998,0	91,25	Kurang Efisien
3	2020	1.557,54	2.025,84	94,24	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)

Dalam menghitung rasio efisiensi ada beberapa langkah-langkah yang petaman yaitu menganalisa dan mengidentifikasi data Anggaran Belanja Daerah dan berapa Realisasi Belanja Daerah dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Cilegon Tahun 2018-20. Kemudian baru kita bisa menghitung berapa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan masing-masing tahun anggaran tersebut, kriteria rasio efisiensi yang menunjukkan jika semakin rendah biaya yang dibelanjakan atau dikeluarkan dalam suatu daerah maka dapat semakin efisien, begitupun sebaliknya jika semakin tinggi biaya yang dibelanjakan atau dikeluarkan dalam suatu daerah maka dapat dikategorikan bahwa PAD dalam daerah tersebut tidak efisien. Dan di bawah ini merupakan perhitungan dan kriteria rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah keuangan daerah, Adapun rumus dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Derah}}{\text{Anggaran Belanja Derah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{2018} \quad \text{Ref} &= \frac{1,590,09}{1,990,1} \times 100\% \\ \text{Ref} &= 0,00007990001 \\ \text{Ref} &= 79,00\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2019} \quad \text{Ref} &= \frac{1,823,31}{1,998,0} \times 100\% \\ \text{Ref} &= 0,91256756757 \\ \text{Ref} &= 91,25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2020} \quad \text{Ref} &= \frac{1,557,54}{2,025,84} \times 100\% \\ \text{Ref} &= 0,94243663079 \\ \text{Ref} &= 94,24\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa efisiensi keuangan Kota Cilegon pada tahun 2018 hanya berkisar 79,00%, kemudian pada tahun 2019 sekitar 91,25%, dan

pada tahun 2020 masih sama hanya sebesar 94,24%, dengan ini maka rasio efisiensi keuangan Kota Cilegon Kurang Efisien. Hal ini disebabkan oleh perbandingan *output* dan *input* yang tidak seimbang, kita ketahui bahwa belanja Kota Cilegon lebih besar dari pada pendapatan asli daerah itu sendiri, sehingga pemerintah Kota Cilegon dianggap masih belum efisien dalam kinerja keuangan daerahnya sesuai dengan kriteria Rasio Efisiensi di bawah ini.

**Tabel 1.6**  
**Kriteria Rasio Efisiensi**

<b>Rasio Efektifitas</b>	<b>Kriteria Penelian</b>
<60%	Sangat efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup efisien
90%-100%	Kurang efisien
>100%	Tidak efisien

*Sumber: Halim (2016)*

Dapat dilihat bahwa dari tabel di atas bahwa keefisienan PAD Kota Cilegon pada tahun 2018 rasio efisiensi PAD Kota Cilegon meraih angka sebesar 79,00% dengan peroleh nilai ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Kota Cilegon cukup efisien dan menunjukkan bahwa Kota Cilegon cukup berhasil dalam menekan biaya yang dikeluarkan karena berada dirasio efisiensi pendapatan asli daerah dikisaran 60%-80%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,67% dan 94,24 dan dengan perolehan nilai ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Kota Cilegon berdasarkan efisiensi Pendaptan Asli Daerah tahun ini dikatakan kurang efisien, karena rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah mencapai 90%-100% hal ini melihat bahwa Kota Cilegon dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah kurang berhasil menekan biaya yang dikeluarkan.

Untuk Penelitian terdahulu, Penulis menganalisa penelitian oleh Ricko Musfikri (2021) yaitu dengan judul “*Kemandirian Keuangan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2018*” tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui seberapa mandiri keuangan di Kabupaten Cianjur dengan menggunkan RKD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2016-2018 dan ternyata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Cianjur masih termasuk ke dalam kriteria rendah sekali. Hasil dari perhitungan RKDnya yaitu sebesar 19%, 22%, 23% menunjukkan pola hubungan yang masih intruktif karena hanya mencapai 0-25% dalam perhitungannya itu artinya peranan dari pemerintah pusat masih mendominasi dari pada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, dan karena hal ini daerah dinilai tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara keuangan.

Selain melihat penelitian yang dilakukan oleh Ricko Musfikri (2021), peneliti juga menggunakan penelitian yang diteliti oleh Vitriatie Nuzullestary dan Euis Mulyaningsih (2021) yang berjudul “*Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019*”. Dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kota Cilegon pada tahun tersebut dikatakan masih lebih banyak berasal dari Pemerintah Provinsi/Pusat dengan berdasarkan rasio kemandirian daerah sebesar 41,13%, 53,07%, 38,16%, 35,48%, dan 35,93% selama 5 tahun terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Itu artinya Pemerintah Kota Cilegon belum mandiri dalam membiayai segala pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahannya

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas maka yang membedakan penelitian di atas dengan yang penulis lakukan (novelty) penulis akan menggunakan teori pengelolaan keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk meningkatkan PAD yang dikemukakan oleh Baldrick Siregar (2015).

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai pengelolaan Pendapatan Asli daerah yang rendah sehingga menyebabkan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Cilegon. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemerintah Kota Cilegon dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka penelitian ini perlu dilakukan.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dari Sugiyono (2018:34) metode ini relevan dengan masalah dan tujuan penelitian dengan memberikan deskripsi atas kejadian yang terjadi secara lebih rinci dan sesuai kebenaran terhadap pengelolaan keuangan PAD dalam menjaga tingkat rasio kemandirian daerah di Kota Cilegon. Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam tulisan ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara secara langsung, serta sumber data skunder dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, dan studi Literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu salah satunya akan melakukan wawancara secara langsung pada salah satu Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

Adapun sampel yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel ini digunakan untuk memenuhi kriteria tertentu dan untuk mengambil sampel dengan ketentuan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2019-2020. Dalam tulisan ini peneliti juga menggunakan suatu analisis yang mengacu fakta yang didapatkan, Setelahnya yaitu dikembangkan menjadi hipotesis. Selain itu, analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai dari Sebelum masuk lapangan, Sepanjang di

lapangan dan Sesudah beres di lapangan. Proposisi yang ada pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan PAD untuk menjaga tingkat rasio kemandirian di Kota Cilegon dengan menganalisa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah menurut Baldrice Siregar (2015) dan menggunakan rumus Kemandirian Keuangan Daerah dengan menghitung Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah serta kemandirian Keuangan Daerah di Kota Cilegon. Karena kemandirian keuangan pada suatu daerah merupakan suatu kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya secara mandiri baik itu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan sebagainya. Dalam tulisan ini peneliti ingin menggambarkan bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kota Cilegon dalam hal kemandirian keuangan daerahnya, dengan itu peneliti melakukan penelitian dengan terbatas dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengambil 3 dimensi menurut Baldrice Siregar (2015) yaitu: Perencanaan Keuangan, pelaksanaan keuangan, dan pelaporan Keuangan sekaligus sebagai indikatornya. Dengan menggunakan rumus kemandirian keuangan daerah, efisiensi dan efektivitas keuangan daerah untuk dapat menganalisis bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan keuangan daerah di Kota Cilegon. Uraian hasil penelitian ini tentunya didasarkan kepada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

### **Perencanaan Keuangan**

Prosedur pada pengelolaan keuangan asset dan daerah dalam rangka merancang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terlebih dahulu melihat Anggaran tahun sebelumnya, kemudian yang kedua baru eksentifikasi sama infntifikasi kemungkinan-kemungkinan pendapatan asli daerah atau katakanlah potensi-potensi PAD yang baru. Perencanaan keuangan di BPKAD di Kota Cilegon memang menggunakan suatu sistem informasi dari pusat yaitu suatu aplikasi pengembang dari kemendagri diperuntukan untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh daerah yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dimana sistem informasi ini bisa diakses pada website <https://dppkdcilegon.wordpress.com/category/simda/> yang dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik ditingkat SKPKD (entitas pelaporan) ataupun SKPD (entitas akuntansi) mulai dari pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Semua ini dilakukan untuk seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke agar bisa

menjangkau satu aplikasi yang dapat mempermudah dalam pengaksesan masyarakat, untuk lebih jelasnya terdapat gambar halaman website SIMDA di bawah ini;

**Gambar 1**  
**Sistem Informasi Manajemen Daerah Kota Cilegon**



*Sumber: Website Simda Kota Cilegon*

Untuk perencanaan pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon sendiri selalu akan menyesuaikan target pendatan-pendataan dengan target belanja untuk mengurangi defisit anggaran di setiap tahunnya, agar setiap pendapatan dan pengeluaran bisa terkontrol secara langsung oleh pihak yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengelolanya. Dari seluruh rangkaian perencanaan pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon yang sebenarnya sudah berusaha untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan menggunakan sistem visi misinya yang bagus namun aplikasi informasi yang digunakan dilapangan belum berjalan lancar. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sudah baik meskipun hal itu belum seluruhnya berjalan dengan sesuai harapan, hal itu dikarenakan aplikasi yang digunakan dilapangan belum terlalu lancar dikarenakan aplikasi dari Kemendagri dan SIMDA masih terbilang belum lama digunakan, oleh karena itu masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang dapat membuat aplikasi tersebut bisa Matang untuk digunakan baik bagi pengelola maupun masyarakat banyak.

### **Pelaksanaan Keuangan**

Seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia sudah pasti mengarah pada perbaikan-perbaikan dalam setiap ada kekeliruan. Karena banyak aspek juga dari pusat salah satunya dalam pelaksanaan keuangan mulai dari bagaimana melakukan perencanaan yang baik hingga pada tiba waktunya seluruh program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan. Tentunya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon dan pemerintah kota Cilegon sendiri sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian bidang masing-masing, hal itu digambarkan dengan latar belakang pendidikan setiap pegawai yang bekerja dan bertanggung jawab di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon yaitu yaitu berlatar belakang pendidikan atau keahlian bidang ekonomi agar dapat sesuai dengan *output* atau capaian targetnya. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami wabah

virus Covid-19 yang tentu berdampak pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon dan oleh karena itu para wajib pajak meminta penurunan pembayaran pajak seperti hotel dan pajak restoran yang memang mengalami penurunan yang signifikan seperti data di bawah ini:

**Tabel 7**  
**Realisasi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kota Cilegon**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel (Milyar)</b>	<b>Pajak Restoran (Milyar)</b>
2018	10,875	23,883
2019	11,251	32,119
2020	6,610	21,725

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon (diolah peneliti)*

Dari hasil wawancara dan analisis dari peneliti diketahui bahwa laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Cilegon meraih jumlah realisasi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah kota Cilegon adalah sebesar 10,875 Milyar pada tahun 2018, dan 11,251 Milyar ditahun 2019, dan kemudian semakin menurun ditahun 2020 hanya mencapai 6,610 Milyar. dan untuk realisasi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah adalah sebesar 23,883 Milyar pada tahun 2018, dan 32,119 Milyar ditahun 2019, kemudian 21,725 Milyar ditahun 2020. Dan dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Restoran dan PAD di Kota Cilegon menunjukkan penurunan atau tren negatif dalam kurun tiga tahun terakhir. Untuk tetap menjaga kesinambungan dalam penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, PAD dan PD Kota Cilegon maka harus dilakukan penempatan pegawai pada bidang yang sesuai dan pemberian sanksi tegas kepada pegawai yang tidak disiplin, dan harus selalu *update* terhadap kondisi yang ada di lapangan. Dan berdasarkan Hasil wawancara mengenai upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk dapat menanggulangi penurunan PAD Kota Cilegon mengelurakan kebijakan-kebijakan, salah satunya yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga PAD Kota Cilegon dari sektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya untuk terus dapat bertahan sampai pandemi usai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan terkait Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Cilegon pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini masih diarahkan ke NON TUNAI. Sesuai Dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Hal tersebut untuk mendukung percepatan implementasi transaksi non tunai pembayaran Pajak Daerah, sebagai contoh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan Retribusi Sewa Tanah dan Rumah Dinas) secara online. Dalam hal pembayaran pajak daerah sudah dapat dilakukan secara Non Tunai baik melalui Internet Banking, ATM, Bank Transfer dan Cek/Bilyet Giro yang bekerjasama dengan Bank BPD Jawa Tengah. Adapun Standar Operasional Prosedur Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan Retribusi Sewa Tanah dan Rumah Dinas) secara *online* dapat dilihat sebagaimana file terlampir.

Hal ini dikarenakan adanya suatu dorongan dari pusat untuk mengurangi cashless dan peredaran transaksi tunai, jadi semua digitalisasi saat ini masih berupa non tunai, seperti QRIS (Quick Response Indonesian Standart) yang merupakan suatu proyek Diperinda yang masih dicanangan hingga saat ini berupa standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah pembayaran digital dan pembayaran nontunai dapat diawasi dari satu pintu saja. Untuk Standart Operational Prosedurnya sendiri terdapat batas waktu dimana penerimaan 1x24 jam sudah masuk transferan, hal ini dikarenakan untuk mengurangi pengendapan keuangan di bendahara. Kemudian pelaksanaan keuangan dalam hal pendapatan tentunya 100% telah dikelola oleh bidang pajak daerah. Bidang pajak sudah banyak bekerjasama dengan terutama khususnya dengan bank Jabar yang memberikan fasilitas untuk kemudahan-kemudahan dalam target maksimal pengelolaan pajak. Contohnya Tap In Box untuk memonitor kemungkinan-kemungkinan penerima pajak hotel, restoran, dan lain-lain. Hal ini diperuntukan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran keuangan.

### **Pelaporan Keuangan**

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon sendiri sudah melakukan kerjasama dengan BPKP (Badan Pengawas dan Keuangan) diperuntukan untuk menyusun laporan keuangan seefisien mungkin. Dimana dari modul-modul penatausahaan itu secara otomatis dapat ditarik untuk pelaporan keuangan. Dan pelaporan keuangan yang merupakan output dari segala sistem dan prosedur yang ada karena dengan sistem yang ada, karena itu sudah pasti lebih efektif dibanding dengan manual.

Pelaporan keuangan baik mengenai pajak daerah, retribusi daerah, ataupun pendapatan-pendapatan yang lainnya nantinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan pertengahan tahun (semester) untuk disampaikan kepada pusat dan dibahas juga dengan Dewan untuk dapat dievaluasi apa saja pencapaian-pencapaian dan target apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Laporan bulanan itu juga dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dan sebelum itu akan diaudit terlebih dahulu oleh BPKP. Setelah seluruh anggaran, pendapatan, dan segalanya sudah dibahas bersama dan Jika sampai akhir tahun berjalan sesuai rencana maka bisa diterima tapi jika terdapat kendala diluar rencana maka dana-dana yang dianggarkan bisa dialihkan ke kegiatan yang lain agar lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kemudian untuk pertanggungjawaban sendiri Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon berkewajiban untuk membuat laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Laporan Keuangan. Sebelum itu semua diserahkan ke BPK untuk direview ekpektorat dan diaudit oleh BPK. Menurut undang-undang batas penyampaian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan itu setelah 3 bulan tahun anggaran terakhir (31 Maret), Dan kemudian diperiksa oleh BPK selama 30-60 hari untuk mendapatkan laporan Final An Audit. Dan setelah ini baru akan dibahas pertanggungjawabannya kepada dewan untuk APBD yang akan dilihat hasilnya secara tidak langsung, yaitu melalui unit teknis biasanya ada bidang yang mempunyai akses keterbukaan seperti Kominfo melalui medianya seperti website.

Meskipun pemerintah daerah telah merancang sedemikian rupa untuk membuat seluruh sistem dapat berjalan dengan lancar demi kepentingan masyarakat banyak namun tetap terdapat adanya hambatan dimana pemerintah daerah dalam menyelesaikan informasiterkait pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem informasikeuangan daerah yang berbasis teknologi sekarang ini belum bisa digunakan dengan sempurna contohnya seperti Apikasi BPKP dari SIMDA.

Berkaitan dengan hal ini juga rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Cilegon yang oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kota Cilegon kurang mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ada beberapa faktor yang pertama mungkin selama 3 tahun kebelakang ini mengalami adanya Pandemi CoviD-19 rasanya mungkin memang tidak langsung dirasakan di tahun pertama namun akan baru terasa di 2 tahun setelahnya. Dimana pencapaian-pencapaian yang sudah diprogramkan masih rendah dan tidak mencapai target. Dan untuk PAD sendiri itu yang bersifat official dari masyarakat seperti pajak khususnya diretribusi itu berkenaannya langsung dengan masyarakat. Misalkan retribusi parkir langsung namun karena ada pandemi menjadikan lebih banyak di dalam rumah, pajak restoran karena adanya pandemi pendapatan jadi menurun karena

orang tidak makan di restoran, Dan di Kota Cilegon juga memang masih mendapat transfer pusat yang porsinya masih lebih besar dan itu menjadikan Kota Cilegon sendiri mungkin kurang mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Berkeanaan apa yang menjadi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah menurut Halim (2016) untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah kita harus menganalisa dan menghitung menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah seperti yang sudah dipaparkan perhitungannya di atas dan dapat diketahui hasilnya yaitu berdasarkan pemaparan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa hasil dari rasio yang telah dilakukan perhitungan di atas mengenai analisis rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Dapat dijelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Cilegon termasuk ke dalam kriteria rendah sekali dengan persentase rasio di bawah 25%, sedangkan untuk efektivitas keuangannya termasuk ke dalam kriteria efektif dengan perolehan persentase di atas 90%. Namun demikian tetapi dalam hal efisiensi keuangannya masih dalam kriteria kurang efisien, dengan angka perolehan persentasenya di atas 90%, hal ini dipengaruhi oleh pengeluaran dan penerimaan daerah yang tidak seimbang. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah tentunya apabila PAD lebih besar dari pada pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat bahwa Kota Cilegon pendapatan Asli Daerahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga menjadikan Kota Cilegon belum bisa mandiri dalam segi keuangannya dan masih sangat tergantung terhadap bantuan pemerintah pusat.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Menjaga Tingkat Rasio Kemandirian Daerah Di Kota Cilegon Tahun 2018-2020, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Perencanaan keuangan di BPKAD di Kota Cilegon dari rata-rata rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Kota Cilegon masih bergantung pada transfer pemerintah provinsi/pusat dan dianggap masih belum efisien dalam kinerja keuangan daerahnya Berkaitan dengan hal ini juga rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Cilegon yang oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kota Cilegon kurang mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama selama 3 tahun kebelakang ini mnegalami adanya Pandemi CoviD-19 rasanya mungkin memang tidak langsung dirasakan di tahun pertama namun akan baru terasa di 2 tahun setelahnya. Dimana pencapaian-pencapaian yang sudah diprogramkan masih rendah dan tidak mencapai target. Walaupun dengan begitu pemerintah Kota Cilegon harus dapat lebih bisa memperbaiki keuangan daerah dengan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat membantu dalam pembiayaan-pembiayaan yang

dibutuhkan daerah secara mandiri tanpa terlalu adanya ketergantungan dengan pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baldric, Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul., Muhamad Syam Kusufi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Yoyo, Sudaryo., Devyanthi Sjarif., dan Nunung Ayu Sofiyanti. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Musfikri, Ricko. (2021). *Kemandirian Keuangan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2018*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nuzullestary, V. dan Mulyaningsih, E. (2021). *Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019*. *Jurnal Vitriatie*. 16(1), 44–58.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. (2003).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Dearah*. (2004).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. (2004).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2019)  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- LRA. (2018). *Rancangan strategis LRA*. Kota Cilegon.
- LRA. (2019). *Rancangan strategis LRA*. Kota Cilegon.
- LRA. (2020). *Rancangan strategis LRA*. Kota Cilegon.
- LKPJ. (2020). *Rancangan strategis LKPJ*. Kota Cilegon.